



PUTUSAN

Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Bau

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : AWALUDDIN Alias AWAL Bin LA UMBU;  
Tempat lahir : Lipu;  
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 25 September 2004;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Gajah Mada, Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan oleh Penyidik, tanggal 28 Mei 2024 Nomor SP.Kap/48/V/2024/Reskrim, sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik, tanggal 29 Mei 2024 Nomor SP.Han/43/V/2024/Reskrim, sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Baubau, tanggal 11 Juni 2024 Nomor B-926/P.3.11/Eku.1/06/2024, sejak tanggal 18 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Juli 2024;
3. Penuntut Umum, tanggal 23 Juli 2024 Nomor Prin-643/P.3.11/Eku.2/07/2024, sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau, tanggal 5 Agustus 2024 Nomor 79/Pen.Pid.Sus/2024/PN Bau, sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Baubau, tanggal 26 Agustus 2024 Nomor 79/Pen.Pid.Sus/2024/PN Bau, sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 2 November 2024;

Terdakwa dalam menghadapi perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu **La Nuhi, S.H.,M.H., Dkk** adalah Penasihat Hukum dari Kantor  
Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Bau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembaga Bantuan Hukum dan Mediasi Baubau, berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 78/Pen.Pid.Sus/2024/PN Bau tanggal 14 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baubau Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Bau, tanggal 5 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Bau, tanggal 5 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Awaluddin alias Awal bin La Uumbu telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan Atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya dengan perbuatan berlanjut, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Awaluddin alias Awal bin La Uumbu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa selama berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan apabila tidak sanggup membayar denda maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah memperhatikan permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara lisan yang disampaikan di muka persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatan yang telah ia lakukan serta berjanji tidak akan mengulangi lagi, Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat merubah perilakunya kearah yang lebih baik lagi;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Bau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **Dakwaan:**

### **Kesatu:**

Bahwa ia Terdakwa Awaluddin alias Awal bin La Umbu pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023 sekitar pukul 03.00 Wita bertempat dalam sebuah kamar kos di Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2023 sekitar pukul 01.00 Wita bertempat dalam sebuah kamar kos di Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau pada hari yang sudah tidak di ingat lagi namun dalam bulan April 2024 sekitar pukul 18.00 Wita bertempat di Hotel Ardan, Jalan Ahmad Yani Kelurahan Tomba Kecamatan Wolio Kota Baubau, pada hari Rabu tanggal 10 April 2024 sekitar pukul 12.30 Wita bertempat di Hotel Rizkina, Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Tomba, Kecamatan Wolio, Kota Baubau pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekitar pukul 13.30 Wita bertempat di kamar kost belakang gedung Universitas Muhamadiyah Buton (UMB), Lorong Langkariri Kelurahan Lanto, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Maret 2023 dan bulan April 2024 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023 dan tahun 2024, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak korban [REDACTED] yang masih berumur 17 Tahun melakukan persetubuhan dengannya, jika diantara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut", yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas bermula ketika terdakwa pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023, menjemput Anak korban [REDACTED] yang masih berumur 17 Tahun (sesuai Akta kelahiran Nomor : 7472-LT-06032015-0001 tanggal 16

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh H. SAHIRUN, SE. selaku Kepala Dinas Pencatatan Sipil Kota Baubau) menggunakan Sepeda Motor dengan tujuan jalan-jalan sore di seputaran Kota Baubau;

- Bahwa setelah pulang dari jalan-jalan kemudian terdakwa membawa Anak korban di sebuah rumah kost milik temannya dan sesampainya di sana ada teman terdakwa sedang minum-minuman keras selanjutnya terdakwa dan Anak korban masuk kedalam kamar kost, dan terdakwa ikut minum minuman keras. Selanjutnya salah satu teman terdakwa menyuruh terdakwa untuk mengunci pintu dan mematikan lampu setelah itu terdakwa dan Anak korban baring diatas sebuah tikar sambil bercerita namun tidak lama kemudian terdakwa mencium bibir Anak korban dan menyuruh Anak korban membuka celana dan celana dalamnya namun Anak korban hanya menurunkan hingga lutut akan tetapi terdakwa menyuruhnya untuk melepas celananya dari kakinya. Selanjutnya terdakwa membuka celana dan celana dalamnya lalu terdakwa naik diatas badan Anak korban dan kemudian Anak korban berkata kepada terdakwa, "Serius, kotidak tinggalkan saya?", terdakwa menjawab, "Tidak, tetap saya tanggung jawab" setelah itu terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan Anak korban sambil menggoyang-goyangkannya selama beberapa menit dan mengeluarkan spermanya kedalam kemaluan Anak korban dan setelah menyetubuhi Anak korban selanjutnya terdakwa dan Anak korban memakai celana dan celana dalam masing-masing dan setelah itu Anak korban berkata, "Kalau saya hamil, jangan kasih tinggalkan saya" dan terdakwa menjawab, "Yang penting kalo ko hamil sampaikan saya, saya tanggung jawab". Dan selanjutnya terdakwa dan Anak korban langsung tidur;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2023, Anak korban menghubungi terdakwa melalui telepon dan menyampaikan agar menjemputnya di dekat Masjid Bure Kelurahan Kadolomoko, tidak berselang lama kemudian datang terdakwa menjemput Anak korban menggunakan mobil setelah itu terdakwa dan Anak korban pergi mengantar pesanan air di rumah pelanggan dan kemudian terdakwa dan Anak korban pulang kerumah terdakwa. Sekitar pukul 20.30 Wita terdakwa menyampaikan ingin mengantar Anak korban pulang kerumahnya, akan tetapi Anak korban berkata, "Saya takut pulang", sehingga terdakwa berinisiatif mencari rumah kost untuk disewa dan setelah mendapatkannya terdakwa dan Anak korban pergi kerumah kost tersebut namun tidak lama kemudian terdakwa dan Anak korban balik kerumah terdakwa untuk mengambil tikar dan bantal setelah itu

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Bau

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membawanya kerumah kost. Sesampainya di rumah kost Anak korban segera masuk tidur sedangkan terdakwa masih cerita dengan teman-temannya namun tidak lama kemudian terdakwa pun masuk tidur. Sekitar pukul 03.30 Wita terdakwa dan Anak korban terbangun dari tidurnya karena bunyi telepon dan setelah menerima telepon, selanjutnya terdakwa dan Anak korban bercerita tidak lama kemudian terdakwa mencium dan meraba payudara Anak korban lalu Anak korban membuka celana dan celana dalamnya di ikuti oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Anak korban sambil menggoyang-goyangkannya selama beberapa menit lalu menumpahkan spermanya di kemaluan Anak korban dan setelah menyetubuhi Anak korban, terdakwa dan Anak korban langsung memakai kembali celana dan celana dalamnya masing-masing;

- Bahwa kemudian di bulan April 2024, terdakwa menjemput Anak korban di Lorong Casper Kelurahan Kadolomoko menggunakan sepeda motor dengan tujuan jalan-jalan, kemudian pada pukul 18.00 Wita terdakwa membawa Anak korban ke hotel Ardan dan sesampainya di sana terdakwa dan Anak korban masuk kedalam salah satu kamar yang telah di sewa oleh terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan Anak korban baring-baring diatas ranjang sambil bercerita, tidak lama kemudian terdakwa mencium bibir dan meraba payudara Anak korban setelah itu terdakwa membuka pakaiannya begitupula Anak korban dan selanjutnya terdakwa naik diatas badan Anak korban lalu memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan Anak korban sambil menggoyang-goyangkannya selama beberapa menit dan menumpahkan spermanya di kemaluan Anak korban dan setelah menyetubuhi Anak korban, terdakwa dan Anak korban langsung tidur dan sekitar pukul 22.30 Wita terdakwa mengantar pulang Anak korban;

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 10 April 2024, terdakwa dan Anak korban janji untuk bertemu, selanjutnya terdakwa menjemput Anak korban di Waramsio menggunakan sepeda motor dan sekitar pukul 09.30 Wita, terdakwa membawa Anak korban ke hotel Rizkina dan sesampainya di sana terdakwa dan Anak korban masuk kedalam salah satu kamar yang telah di sewa oleh terdakwa dan selanjutnya terdakwa dan Anak korban baring-baring diatas ranjang sambil bercerita, tidak lama kemudian terdakwa mencium bibir dan meraba payudara Anak korban setelah itu terdakwa membuka pakaiannya begitupula Anak korban dan selanjutnya terdakwa naik diatas badan Anak korban sambil memasukkan alat kelaminnya kedalam

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Bau





kemaluan Anak korban sambil menggoyang-goyangkannya selama beberapa menit dan menumpahkan spermanya di kemaluan Anak korban dan setelah menyetubuhi Anak korban, terdakwa dan Anak korban langsung tidur dan sekitar pukul 19.30 Wita terdakwa mengantar pulang Anak korban;

- Bahwa kemudian pada bulan Mei 2024 sekitar pukul 10.00 Wita, terdakwa menjemput Anak korban Lorong Casper lalu mengajak Anak jalan-jalan di Pantai Lakeba setelah pulang dari Pantai Lakeba, terdakwa membawa Anak korban di rumah kost temannya di belakang gedung Universitas Muhamadiyah Buton (UMB), sesampainya di dalam kamar kost terdakwa dan Anak korban bercerita namun tidak lama kemudian terdakwa mencium dan meraba payudara Anak korban setelah itu terdakwa membuka pakaiannya begitupula Anak korban dan selanjutnya terdakwa naik diatas badan Anak korban sambil memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan Anak korban sambil menggoyang-goyangkannya selama beberapa menit dan menumpahkan spermanya di kemaluan Anak korban dan setelah menyetubuhi Anak korban, terdakwa dan Anak korban memakai celana dan celana dalam masing-masing dan kemudian sekitar pukul 14.30 Wita, terdakwa mengantar Anak korban pulang kerumah;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Anak korban merasa sakit pada kemaluannya serta merasa malu, dan mengenai sakit pada kemaluan telah sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 357/074/VI/2024 tanggal 11 Juni 2024 dari Rumah Sakit Umum Daerah Baubau yang dibuat dan di tandatangani oleh Dokter Wawan Hermawan, Sp. OG selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit tersebut, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan tampak robekan lama selaput dara arah jam 1,3,7 dan 10;

Bahwa perbuatan Terdakwa Awaluddin alias Awal bin La Umbu, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

**Atau:**

**Kedua:**

Bahwa ia Terdakwa Awaluddin alias Awal bin La Umbu pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023 sekitar pukul 03.00 Wita bertempat dalam sebuah kamar kos di Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari Kota Baubau, pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2023 sekitar pukul 01.00 Wita bertempat dalam sebuah kamar

*Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Bau*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kos di Kelurahan Lipu kecamatan Betoambari Kota Baubau, pada hari yang sudah tidak di ingat lagi namun dalam bulan April 2024 sekitar pukul 18.00 Wita bertempat di Hotel Ardan, Jalan Ahmad Yani Kelurahan Tomba Kecamatan Wolio Kota Baubau, pada hari Rabu tanggal 10 April 2024 sekitar pukul 12.30 Wita bertempat di Hotel Rizkina, Jalan Ahmad yani, Kelurahan Tomba Kecamatan Wolio Kota Baubau, pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekitar pukul 13.30 Wita bertempat di kamar kost belakang gedung Universitas Muhamadiyah Buton (UMB), Lorong Langkariri Kelurahan Lanto Kecamatan Batupoaro Kota Baubau atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Maret 2023 dan bulan April 2024 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023 dan tahun 2024, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak korban [REDACTED] yang masih berumur 17 Tahun melakukan persetubuhan dengannya, jika diantara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut", yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas bermula ketika terdakwa pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023, menjemput Anak korban [REDACTED] yang masih berumur 17 Tahun (sesuai Akta kelahiran Nomor : 7472-LT-06032015-0001 tanggal 16 Maret 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh H. SAHIRUN, SE. selaku Kepala Dinas Pencatatan sipil Kota baubau) menggunakan Sepeda Motor dengan tujuan jalan-jalan sore di seputaran Kota Baubau;
- Bahwa setelah pulang dari jalan-jalan kemudian terdakwa membawa Anak korban di sebuah rumah kost milik temannya, dan sesampainya di sana ada teman terdakwa sedang minum-minuman keras selanjutnya terdakwa dan Anak korban masuk kedalam kamar kost, dan terdakwa ikut minum minuman keras. Selanjutnya salah satu teman terdakwa menyuruh terdakwa untuk mengunci pintu dan mematikan lampu setelah itu terdakwa dan Anak korban baring diatas sebuah tikar sambil bercerita namun tidak lama kemudian terdakwa mencium bibir Anak korban dan menyuruh Anak korban membuka celana dan celana dalamnya namun Anak korban hanya menurunkan hingga lutut akan tetapi terdakwa menyuruhnya untuk melepas celananya dari kakinya. Selanjutnya terdakwa membuka celana dan celana

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Bau



dalamnya lalu terdakwa naik diatas badan Anak korban dan kemudian Anak korban berkata kepada terdakwa "Serius, kotidak tinggalkan saya?", terdakwa menjawab "Tidak, tetap saya tanggung jawab" setelah itu terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan Anak korban sambil menggoyang-goyangkannya selama beberapa menit dan mengeluarkan spermanya kedalam kemaluan Anak korban dan setelah menyetubuhi Anak korban selanjutnya terdakwa dan Anak korban memakai celana dan celana dalam masing-masing dan setelah itu Anak korban berkata "Kalau saya hamil, jangan kasih tinggalkan saya" dan terdakwa menjawab "Yang penting kalo ko hamil sampaikan saya, saya tanggung jawab". Dan selanjutnya terdakwa dan Anak korban langsung tidur;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2023, Anak korban menghubungi terdakwa melalui telepon dan menyampaikan agar menjemputnya di dekat Masjid Bure Kelurahan Kadolomoko, tidak berselang lama kemudian datang terdakwa menjemput Anak korban menggunakan mobil setelah itu terdakwa dan Anak korban pergi mengantar pesanan air di rumah pelanggan dan kemudian terdakwa dan Anak korban pulang kerumah terdakwa. Sekitar pukul 20.30 Wita terdakwa menyampaikan ingin mengantar Anak korban pulang kerumahnya, akan tetapi Anak korban berkata "Saya takut pulang", sehingga terdakwa berinisiatif mencari rumah kost untuk disewa dan setelah mendapatkannya terdakwa dan Anak korban pergi kerumah kost tersebut namun tidak lama kemudian terdakwa dan Anak korban balik kerumah terdakwa untuk mengambil tikar dan bantal setelah itu membawanya kerumah kost. Sesampainya di rumah kost Anak korban segera masuk tidur sedangkan terdakwa masih cerita dengan teman-temannya namun tidak lama kemudian terdakwa pun masuk tidur. Sekitar pukul 03.30 Wita terdakwa dan Anak korban terbangun dari tidurnya karena bunyi telepon dan setelah menerima telepon, selanjutnya terdakwa dan Anak korban bercerita tidak lama kemudian terdakwa mencium dan meraba payudara Anak korban lalu Anak korban membuka celana dan celana dalamnya di ikuti oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Anak korban sambil menggoyang-goyangkannya selama beberapa menit lalu menumpahkan spermanya di kemaluan Anak korban dan setelah menyetubuhi Anak korban, terdakwa dan Anak korban langsung memakai kembali celana dan celana dalamnya masing-masing;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian di bulan April 2024, terdakwa menjemput Anak korban di Lorong Casper Kelurahan Kadolomoko menggunakan sepeda motor dengan tujuan jalan-jalan, kemudian pada pukul 18.00 Wita terdakwa membawa Anak korban ke hotel Ardan dan sesampainya di sana terdakwa dan Anak korban masuk kedalam salah satu kamar yang telah di sewa oleh terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan Anak korban baring-bering diatas ranjang sambil bercerita, tidak lama kemudian terdakwa mencium bibir dan meraba payudara Anak korban setelah itu terdakwa membuka pakaiannya begitupula Anak korban dan selanjutnya terdakwa naik diatas badan Anak korban lalu memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan Anak korban sambil menggoyang-goyangkannya selama beberapa menit dan menumpahkan spermanya di kemaluan Anak korban dan setelah menyetubuhi Anak korban, terdakwa dan Anak korban langsung tidur dan sekitar pukul 22.30 Wita terdakwa mengantar pulang Anak korban;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 10 April 2024, terdakwa dan Anak korban janji untuk bertemu, selanjutnya terdakwa menjemput Anak korban di Waramsio menggunakan sepeda motor dan sekitar pukul 09.30 Wita, terdakwa membawa Anak korban ke hotel Rizkina dan sesampainya di sana terdakwa dan Anak korban masuk kedalam salah satu kamar yang telah di sewa oleh terdakwa dan selanjutnya terdakwa dan Anak korban baring-bering diatas ranjang sambil bercerita, tidak lama kemudian terdakwa mencium bibir dan meraba payudara Anak korban setelah itu terdakwa membuka pakaiannya begitupula Anak korban dan selanjutnya terdakwa naik diatas badan Anak korban sambil memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan Anak korban sambil menggoyang-goyangkannya selama beberapa menit dan menumpahkan spermanya di kemaluan Anak korban dan setelah menyetubuhi Anak korban, terdakwa dan Anak korban langsung tidur dan sekitar pukul 19.30 Wita terdakwa mengantar pulang Anak korban;
- Bahwa kemudian pada bulan Mei 2024 sekitar pukul 10.00 Wita, terdakwa menjemput Anak korban Lorong Casper lalu mengajak Anak jalan-jalan di Pantai Lakeba setelah pulang dari Pantai Lakeba, terdakwa membawa Anak korban di rumah kost temannya di belakang gedung Universitas Muhamadiyah Buton (UMB), sesampainya di dalam kamar kost terdakwa dan Anak korban bercerita namun tidak lama kemudian terdakwa mencium dan meraba payudara Anak korban setelah itu terdakwa membuka pakaiannya begitupula Anak korban dan selanjutnya terdakwa naik diatas badan Anak korban sambil memasukkan alat kelaminnya kedalam

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Bau



kemaluan Anak korban sambil menggoyang-goyangkannya selama beberapa menit dan menumpahkan spermanya di kemaluan Anak korban dan setelah menyetubuhi Anak korban, terdakwa dan Anak korban memakai celana dan celana dalam masing-masing dan kemudian sekitar pukul 14.30 Wita, terdakwa mengantar Anak korban pulang kerumah;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Anak korban merasa sakit pada kemaluannya serta merasa malu, dan mengenai sakit pada kemaluan telah sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 357/074/VI/2024 tanggal 11 Juni 2024 dari Rumah Sakit Umum Daerah Baubau yang dibuat dan di tandatangani oleh Dokter Wawan Hermawan, Sp.OG selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit tersebut, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan tampak robekan lama selaput dara arah jam 1,3,7 dan 10;

Bahwa perbuatan Terdakwa Awaluddin alias Awal bin La Umbu, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76 D UU RI Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya di muka persidangan telah menerangkan bahwa ia telah mengerti akan isi surat dakwaan tersebut serta tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Anak korban** [REDACTED], dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa AWALUDDIN Alias AWAL Bin LA UMBU;
- Bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Anak korban sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa kejadian persetubuhan tersebut terjadi **pertama** pada hari Senin, tanggal 6 Maret 2023 sekitar pukul 03.00 WITA bertempat dalam sebuah kamar kost di Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari Kota Baubau, **kedua** pada hari Selasa, tanggal 7 Maret 2023 sekitar pukul 01.00 WITA bertempat dalam sebuah kamar kost di Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, **ketiga** pada hari yang sudah tidak

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Bau



di ingat lagi namun dalam bulan April 2024 sekitar pukul 18.00 WITA bertempat di Hotel Ardan, Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Tomba, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, **keempat** pada hari Rabu, tanggal 10 April 2024 sekitar pukul 12.30 WITA bertempat di Hotel Rizkina, Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Tomba, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, **kelima** pada hari Minggu, tanggal 19 Mei 2024 sekitar pukul 13.30 WITA bertempat di kamar kost belakang gedung Universitas Muhammadiyah Buton (UMB), Lorong Langkariri, Kelurahan Lanto, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau;

- Bahwa saat Anak korban disetubuhi oleh Terdakwa untuk kejadian pertama dan kedua dalam keadaan mabuk dan untuk kejadian persetubuhan ketiga, keempat dan kelima dalam kondisi sadar;
- Bahwa untuk kejadian yang **pertama** berawal pada hari Senin, tanggal 6 Maret 2023, Terdakwa menjemput Anak korban menggunakan sepeda motor dengan tujuan jalan-jalan sore di seputaran Kota Baubau. Setelah pulang dari jalan-jalan kemudian Terdakwa membawa Anak korban di sebuah rumah kost milik temannya, dan sesampainya di sana ada teman Terdakwa sedang minum-minuman keras selanjutnya Terdakwa dan Anak korban masuk kedalam kamar kost, dan Terdakwa ikut minum minuman keras. Selanjutnya salah satu teman Terdakwa menyuruh Terdakwa untuk mengunci pintu dan mematikan lampu setelah itu Terdakwa dan Anak korban baring diatas sebuah tikar sambil bercerita namun tidak lama kemudian Terdakwa mencium bibir Anak korban dan menyuruh Anak korban membuka celana dan celana dalamnya namun Anak korban hanya menurunkan hingga lutut akan tetapi Terdakwa menyuruhnya untuk melepas celananya dari kakinya. Selanjutnya Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya lalu Terdakwa naik diatas badan Anak korban dan kemudian Anak korban berkata kepada Terdakwa "serius, ko tidak tinggalkan saya?", Terdakwa menjawab "tidak, tetap saya tanggung jawab" setelah itu Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak korban sambil menggoyang-goyangkannya selama beberapa menit dan mengeluarkan spermanya ke dalam kemaluan Anak korban dan setelah menyetubuhi Anak korban selanjutnya Terdakwa dan Anak korban memakai celana dan celana dalam masing-masing dan setelah itu Anak korban berkata "kalau saya hamil, jangan kasih tinggalkan saya" dan Terdakwa menjawab "yang penting kalo ko hamil sampaikan saya, saya tanggung jawab". Dan

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Bau



selanjutnya Terdakwa dan Anak korban langsung tidur. Untuk kejadian yang **kedua** pada hari Selasa, tanggal 7 Maret 2023, Anak korban menghubungi Terdakwa melalui telepon dan menyampaikan agar menjemputnya di dekat Masjid Bure Kelurahan Kadolomoko, tidak berselang lama kemudian datang Terdakwa menjemput Anak korban menggunakan mobil setelah itu Terdakwa dan Anak korban pergi mengantar pesanan air di rumah pelanggan dan kemudian Terdakwa dan Anak korban pulang kerumah Terdakwa. Sekitar pukul 20.30 WITA Terdakwa menyampaikan ingin mengantar Anak korban pulang kerumahnya, akan tetapi Anak korban berkata "saya takut pulang", sehingga Terdakwa berinisiatif mencari rumah kost untuk disewa dan setelah mendapatkannya Terdakwa dan Anak korban pergi ke rumah kost tersebut namun tidak lama kemudian Terdakwa dan Anak korban balik ke rumah Terdakwa untuk mengambil tikar dan bantal setelah itu membawanya ke rumah kost. Sesampainya di rumah kost Anak korban segera masuk tidur sedangkan Terdakwa masih cerita dengan teman-temannya namun tidak lama kemudian Terdakwa pun masuk tidur. Sekitar pukul 03.30 WITA Terdakwa dan Anak korban terbangun dari tidurnya karena bunyi telepon dan setelah menerima telepon, selanjutnya Terdakwa dan Anak korban bercerita tidak lama kemudian Terdakwa mencium dan meraba payudara Anak korban lalu Anak korban membuka celana dan celana dalamnya di ikuti oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak korban sambil menggoyang-goyangkannya selama beberapa menit lalu menumpahkan spermanya di kemaluan Anak korban dan setelah menyetubuhi Anak korban, Terdakwa dan Anak korban langsung memakai kembali celana dan celana dalamnya masing-masing. Untuk kejadian yang **ketiga** pada bulan April 2024, Terdakwa menjemput Anak korban di Lorong Casper Kelurahan Kadolomoko, menggunakan sepeda motor dengan tujuan jalan-jalan, kemudian pada pukul 18.00 WITA Terdakwa membawa Anak korban ke hotel Ardan dan sesampainya di sana Terdakwa dan Anak korban masuk ke dalam salah satu kamar yang telah di sewa oleh Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan Anak korban baring-bering diatas ranjang sambil bercerita, tidak lama kemudian Terdakwa mencium bibir dan meraba payudara Anak korban setelah itu Terdakwa membuka pakaiannya begitupula Anak korban dan selanjutnya Terdakwa naik diatas badan Anak korban lalu memasukkan kemaluannya

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Bau



ke dalam kemaluan Anak korban sambil menggoyang-goyangkannya selama beberapa menit dan menumpahkan spermanya di kemaluan Anak korban dan setelah menyetubuhi Anak korban, Terdakwa dan Anak korban langsung tidur dan sekitar pukul 22.30 WITA Terdakwa mengantar pulang Anak korban. Untuk kejadian yang **keempat** pada hari Rabu, tanggal 10 April 2024, Terdakwa dan Anak korban janji untuk bertemu, selanjutnya Terdakwa menjemput Anak korban di Waramsio menggunakan sepeda motor dan sekitar pukul 09.30 WITA, Terdakwa membawa Anak korban ke Hotel Rizkina dan sesampainya di sana Terdakwa dan Anak korban masuk ke dalam salah satu kamar yang telah di sewa oleh Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa dan Anak korban baring-baring diatas ranjang sambil bercerita, tidak lama kemudian Terdakwa mencium bibir dan meraba payudara Anak korban setelah itu Terdakwa membuka pakaiannya begitupula Anak korban dan selanjutnya Terdakwa naik diatas badan Anak korban sambil memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak korban sambil menggoyang-goyangkannya selama beberapa menit dan menumpahkan spermanya di kemaluan Anak korban dan setelah menyetubuhi Anak korban, Terdakwa dan Anak korban langsung tidur dan sekitar pukul 19.30 WITA Terdakwa mengantar pulang Anak korban. Untuk kejadian yang **kelima** pada bulan Mei 2024 sekitar pukul 10.00 WITA, Terdakwa menjemput Anak korban Lorong Casper lalu mengajak Anak jalan-jalan di Pantai Lakeba setelah pulang dari Pantai Lakeba, Terdakwa membawa Anak korban di rumah kost temannya di belakang gedung Universitas Muhammadiyah Buton (UMB), sesampainya di dalam kamar kost Terdakwa dan Anak korban bercerita namun tidak lama kemudian Terdakwa mencium dan meraba payudara Anak korban setelah itu Terdakwa membuka pakaiannya begitupula Anak korban dan selanjutnya Terdakwa naik diatas badan Anak korban sambil memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak korban sambil menggoyang-goyangkannya selama beberapa menit dan menumpahkan spermanya di kemaluan Anak korban dan setelah menyetubuhi Anak korban, Terdakwa dan Anak korban memakai celana dan celana dalam masing-masing dan kemudian sekitar pukul 14.30 WITA, Terdakwa mengantar Anak korban pulang kerumah;

- Bahwa adapun usia Anak korban saat disetubuhi oleh Terdakwa adalah berumur 17 (tujuh belas) tahun;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak korban mau disetubuhi oleh Terdakwa karena mendengar rayuan Terdakwa yang mana apabila Anak korban hamil maka Terdakwa akan bertanggung jawab dan bersedia menikahinya;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Anak korban merasa sakit pada kemaluannya serta merasa malu;

Terhadap keterangan Anak korban tersebut Terdakwa tidak membantah melainkan membenarkannya;

**2. Saksi Rina Binti La Huri**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa AWALUDDIN Alias AWAL Bin LA UMBU terhadap Anak korban [REDACTED];

- Bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Anak korban sebanyak 5 (lima) kali;

- Bahwa kejadian persetubuhan tersebut terjadi **pertama** pada hari Senin, tanggal 6 Maret 2023 sekitar pukul 03.00 WITA bertempat dalam sebuah kamar kost di Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari Kota Baubau, **kedua** pada hari Selasa, tanggal 7 Maret 2023 sekitar pukul 01.00 WITA bertempat dalam sebuah kamar kost di Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, **ketiga** pada hari yang sudah tidak di ingat lagi namun dalam bulan April 2024 sekitar pukul 18.00 WITA bertempat di Hotel Ardan, Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Tomba, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, **keempat** pada hari Rabu, tanggal 10 April 2024 sekitar pukul 12.30 WITA bertempat di Hotel Rizkina, Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Tomba, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, **kelima** pada hari Minggu, tanggal 19 Mei 2024 sekitar pukul 13.30 WITA bertempat di kamar kost belakang gedung Universitas Muhammadiyah Buton (UMB), Lorong Langkariri, Kelurahan Lanto, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau;

- Bahwa adapun usia Anak korban saat disetubuhi oleh Terdakwa adalah berumur 17 (tujuh belas) tahun;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian persetubuhan tersebut dari cerita Anak korban kepada saksi;

- Bahwa Anak korban mau disetubuhi oleh Terdakwa karena mendengar rayuan Terdakwa yang mana apabila Anak korban hamil maka Terdakwa akan bertanggung jawab dan bersedia menikahinya;

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Bau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut cerita dari Anak korban kalau Terdakwa menyetubuhi Anak korban dengan cara Terdakwa memeluk Anak korban kemudian mencium pipi dan mencium bibir Anak korban setelah itu Terdakwa membuka baju dan celana serta celana dalamnya sendiri kemudian Anak korban membuka baju dan celana serta celana dalamnya sendiri lalu Anak korban baring diatas kasur dan Terdakwa kembali mencium bibir, memegang dan menghisap payudara Anak korban setelah itu Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak korban dan menggoyangkan pantatnya hingga Terdakwa mengeluarkan air maninya di dalam kemaluan Anak korban begitupun untuk persetubuhan yang kedua dan seterusnya Terdakwa menyetubuhi Anak korban dengan cara yang sama yakni menyetubuhi Anak korban layaknya hubungan suami isteri;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Anak korban merasa sakit pada kemaluannya serta merasa malu;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak membantah melainkan membenarkannya;

### 3. Saksi Mariani Alias Nining Binti La Buri, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa AWALUDDIN Alias AWAL Bin LA UMBU terhadap Anak korban [REDACTED];

- Bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Anak korban sebanyak 5 (lima) kali;

- Bahwa kejadian persetubuhan tersebut terjadi **pertama** pada hari Senin, tanggal 6 Maret 2023 sekitar pukul 03.00 WITA bertempat dalam sebuah kamar kost di Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari Kota Baubau, **kedua** pada hari Selasa, tanggal 7 Maret 2023 sekitar pukul 01.00 WITA bertempat dalam sebuah kamar kost di Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, **ketiga** pada hari yang sudah tidak di ingat lagi namun dalam bulan April 2024 sekitar pukul 18.00 WITA bertempat di Hotel Ardan, Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Tomba, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, **keempat** pada hari Rabu, tanggal 10 April 2024 sekitar pukul 12.30 WITA bertempat di Hotel Rizkina, Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Tomba, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, **kelima** pada hari Minggu, tanggal 19 Mei 2024 sekitar pukul 13.30 WITA

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Bau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di kamar kost belakang gedung Universitas Muhamadiyah Buton (UMB), Lorong Langkariri, Kelurahan Lanto, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau;

- Bahwa adapun usia Anak korban saat disetubuhi oleh Terdakwa adalah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian persetubuhan tersebut dari cerita Anak korban kepada saksi;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada bulan Februari 2024 sekitar pukul 09.00 WITA, saksi mengantar Anak korban membuat KTP dan pulang sekitar pukul 12.30 WITA di rumah dan Anak korban meminta izin kepada saksi untuk bermain wifi tidak jauh dari rumah tetapi sampai sore sekitar pukul 17.00 WITA saksi mendengar kabar kalau Anak korban dengan Terdakwa sehingga saksi menunggu Anak korban untuk pulang namun Anak korban mengatakan ban sepeda motor Terdakwa rusak jadi mau diperbaiki namun sekitar 2 (dua) hari Anak korban tidak pulang ke rumah sehingga saksi bersama keluarganya pergi ke rumah Terdakwa untuk menanyakan hubungan Terdakwa dengan Anak korban karena mendengar kabar dari tetangga Terdakwa dan Anak korban tidak pulang ke rumah sehingga saksi mengetahui Anak korban telah disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Anak korban merasakan sakit pada kemaluan serta merasa trauma;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak membantah melainkan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa AWALUDDIN Alias AWAL Bin LA UMBU terhadap Anak korban [REDACTED];
- Bahwa Terdakwa dan Anak korban ada memiliki hubungan pacaran;
- Bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Anak korban sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa kejadian persetubuhan tersebut terjadi **pertama** pada hari Senin, tanggal 6 Maret 2023 sekitar pukul 03.00 WITA bertempat dalam sebuah kamar kost di Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari Kota Baubau, **kedua** pada hari Selasa, tanggal 7 Maret 2023 sekitar pukul 01.00 WITA bertempat dalam sebuah kamar kost di Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau.

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Bau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baubau, **ketiga** pada hari yang sudah tidak di ingat lagi namun dalam bulan April 2024 sekitar pukul 18.00 WITA bertempat di Hotel Ardan, Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Tomba, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, **keempat** pada hari Rabu, tanggal 10 April 2024 sekitar pukul 12.30 WITA bertempat di Hotel Rizkina, Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Tomba, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, **kelima** pada hari Minggu, tanggal 19 Mei 2024 sekitar pukul 13.30 WITA bertempat di kamar kost belakang gedung Universitas Muhammadiyah Buton (UMB), Lorong Langkariri, Kelurahan Lanto, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau;

- Bahwa untuk kejadian yang **pertama** berawal pada hari Senin, tanggal 6 Maret 2023, Terdakwa menjemput Anak korban menggunakan sepeda motor dengan tujuan jalan-jalan sore di seputaran Kota Baubau. Setelah pulang dari jalan-jalan kemudian Terdakwa membawa Anak korban di sebuah rumah kost milik temannya, dan sesampainya di sana ada teman Terdakwa sedang minum-minuman keras selanjutnya Terdakwa dan Anak korban masuk kedalam kamar kost, dan Terdakwa ikut minum minuman keras. Selanjutnya salah satu teman Terdakwa menyuruh Terdakwa untuk mengunci pintu dan mematikan lampu setelah itu Terdakwa dan Anak korban baring diatas sebuah tikar sambil bercerita namun tidak lama kemudian Terdakwa mencium bibir Anak korban dan menyuruh Anak korban membuka celana dan celana dalamnya namun Anak korban hanya menurunkan hingga lutut akan tetapi Terdakwa menyuruhnya untuk melepas celananya dari kakinya. Selanjutnya Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya lalu Terdakwa naik diatas badan Anak korban dan kemudian Anak korban berkata kepada Terdakwa "serius, ko tidak tinggalkan saya?", Terdakwa menjawab "tidak, tetap saya tanggung jawab" setelah itu Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak korban sambil menggoyang-goyangkannya selama beberapa menit dan mengeluarkan spermanya ke dalam kemaluan Anak korban dan setelah menyetubuhi Anak korban selanjutnya Terdakwa dan Anak korban memakai celana dan celana dalam masing-masing dan setelah itu Anak korban berkata "kalau saya hamil, jangan kasih tinggalkan saya" dan Terdakwa menjawab "yang penting kalo ko hamil sampaikan saya, saya tanggung jawab". Dan selanjutnya Terdakwa dan Anak korban langsung tidur. Untuk kejadian yang **kedua** pada hari Selasa, tanggal 7 Maret 2023, Anak korban menghubungi Terdakwa melalui telepon dan menyampaikan agar menjemputnya di dekat Masjid Bure Kelurahan Kadolomoko, tidak

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berselang lama kemudian datang Terdakwa menjemput Anak korban menggunakan mobil setelah itu Terdakwa dan Anak korban pergi mengantar pesanan air di rumah pelanggan dan kemudian Terdakwa dan Anak korban pulang kerumah Terdakwa. Sekitar pukul 20.30 WITA Terdakwa menyampaikan ingin mengantar Anak korban pulang kerumahnya, akan tetapi Anak korban berkata “saya takut pulang”, sehingga Terdakwa berinisiatif mencari rumah kost untuk disewa dan setelah mendapatkannya Terdakwa dan Anak korban pergi ke rumah kost tersebut namun tidak lama kemudian Terdakwa dan Anak korban balik ke rumah Terdakwa untuk mengambil tikar dan bantal setelah itu membawanya ke rumah kost. Sesampainya di rumah kost Anak korban segera masuk tidur sedangkan Terdakwa masih cerita dengan teman-temannya namun tidak lama kemudian Terdakwa pun masuk tidur. Sekitar pukul 03.30 WITA Terdakwa dan Anak korban terbangun dari tidurnya karena bunyi telepon dan setelah menerima telepon, selanjutnya Terdakwa dan Anak korban bercerita tidak lama kemudian Terdakwa mencium dan meraba payudara Anak korban lalu Anak korban membuka celana dan celana dalamnya di ikuti oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak korban sambil menggoyang-goyangkannya selama beberapa menit lalu menumpahkan spermanya di kemaluan Anak korban dan setelah menyetubuhi Anak korban, Terdakwa dan Anak korban langsung memakai kembali celana dan celana dalamnya masing-masing. Untuk kejadian yang **ketiga** pada bulan April 2024, Terdakwa menjemput Anak korban di Lorong Casper Kelurahan Kadolomoko, menggunakan sepeda motor dengan tujuan jalan-jalan, kemudian pada pukul 18.00 WITA Terdakwa membawa Anak korban ke hotel Ardan dan sesampainya di sana Terdakwa dan Anak korban masuk ke dalam salah satu kamar yang telah di sewa oleh Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan Anak korban baring-baring diatas ranjang sambil bercerita, tidak lama kemudian Terdakwa mencium bibir dan meraba payudara Anak korban setelah itu Terdakwa membuka pakaiannya begitupula Anak korban dan selanjutnya Terdakwa naik diatas badan Anak korban lalu memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak korban sambil menggoyang-goyangkannya selama beberapa menit dan menumpahkan spermanya di kemaluan Anak korban dan setelah menyetubuhi Anak korban, Terdakwa dan Anak korban langsung tidur dan sekitar pukul 22.30 WITA Terdakwa mengantar pulang Anak korban. Untuk kejadian yang **keempat** pada hari Rabu, tanggal 10 April 2024, Terdakwa

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Bau





dan Anak korban janji untuk bertemu, selanjutnya Terdakwa menjemput Anak korban di Waramsio menggunakan sepeda motor dan sekitar pukul 09.30 WITA, Terdakwa membawa Anak korban ke Hotel Rizkina dan sesampainya di sana Terdakwa dan Anak korban masuk ke dalam salah satu kamar yang telah di sewa oleh Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa dan Anak korban baring-baring diatas ranjang sambil bercerita, tidak lama kemudian Terdakwa mencium bibir dan meraba payudara Anak korban setelah itu Terdakwa membuka pakaiannya begitupula Anak korban dan selanjutnya Terdakwa naik diatas badan Anak korban sambil memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak korban sambil menggoyang-goyangkannya selama beberapa menit dan menumpahkan spermanya di kemaluan Anak korban dan setelah menyetubuhi Anak korban, Terdakwa dan Anak korban langsung tidur dan sekitar pukul 19.30 WITA Terdakwa mengantar pulang Anak korban. Untuk kejadian yang **kelima** pada bulan Mei 2024 sekitar pukul 10.00 WITA, Terdakwa menjemput Anak korban Lorong Casper lalu mengajak Anak jalan-jalan di Pantai Lakeba setelah pulang dari Pantai Lakeba, Terdakwa membawa Anak korban di rumah kost temannya di belakang gedung Universitas Muhamadiyah Buton (UMB), sesampainya di dalam kamar kost Terdakwa dan Anak korban bercerita namun tidak lama kemudian Terdakwa mencium dan meraba payudara Anak korban setelah itu Terdakwa membuka pakaiannya begitupula Anak korban dan selanjutnya Terdakwa naik diatas badan Anak korban sambil memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak korban sambil menggoyang-goyangkannya selama beberapa menit dan menumpahkan spermanya di kemaluan Anak korban dan setelah menyetubuhi Anak korban, Terdakwa dan Anak korban memakai celana dan celana dalam masing-masing dan kemudian sekitar pukul 14.30 WITA, Terdakwa mengantar Anak korban pulang kerumah;

- Bahwa Anak korban mau disetubuhi oleh Terdakwa karena Terdakwa merayunya dengan mengatakan apabila Anak korban hamil maka Terdakwa akan bertanggung jawab dan bersedia menikahinya;
- Bahwa adapun usia Anak korban saat disetubuhi oleh Terdakwa adalah berumur 17 (tujuh belas) tahun;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas, dalam berkas perkara ini diajukan pula alat bukti surat di dalam Berkas Acara Pemeriksaan (BAP) Polisi berupa:

1. Surat Visum et Repertum Nomor 357/074/VI/2024 tertanggal 11 Juni 2024 atas nama [REDACTED] yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Wawan Hermawan, Sp. OG selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Baubau dengan hasil pemeriksaan tidak ditemukan tanda kekerasan dan tampak robekan lama selaput dara arah jam 1, 3, 7 dan 10 dengan kesimpulan tidak ditemukan tanda kekerasan dan tampak robekan lama selaput dara arah jam 1, 3, 7 dan 10;
2. Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED] tertanggal 6 Maret 2015, atas nama [REDACTED], yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Baubau atas nama H. Sahirun, S.E;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa AWALUDDIN Alias AWAL Bin LA UMBU telah melakukan persetubahan dengan Anak korban [REDACTED];
- Bahwa Anak korban ada hubungan pacaran dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Anak korban sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa kejadian persetubuhan tersebut terjadi **pertama** pada hari Senin, tanggal 6 Maret 2023 sekitar pukul 03.00 WITA bertempat dalam sebuah kamar kost di Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari Kota Baubau, **kedua** pada hari Selasa, tanggal 7 Maret 2023 sekitar pukul 01.00 WITA bertempat dalam sebuah kamar kost di Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, **ketiga** pada hari yang sudah tidak di ingat lagi namun dalam bulan April 2024 sekitar pukul 18.00 WITA bertempat di Hotel Ardan, Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Tomba, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, **keempat** pada hari Rabu, tanggal 10 April 2024 sekitar pukul 12.30 WITA bertempat di Hotel Rizkina, Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Tomba, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, **kelima** pada hari Minggu, tanggal 19 Mei 2024 sekitar pukul 13.30 WITA bertempat di kamar kost belakang gedung Universitas Muhammadiyah Buton (UMB), Lorong Langkariri, Kelurahan Lanto, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau;
- Bahwa untuk kejadian yang **pertama** berawal pada hari Senin, tanggal 6 Maret 2023, Terdakwa menjemput Anak korban menggunakan sepeda

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Bau



motor dengan tujuan jalan-jalan sore di seputaran Kota Baubau. Setelah pulang dari jalan-jalan kemudian Terdakwa membawa Anak korban di sebuah rumah kost milik temannya, dan sesampainya di sana ada teman Terdakwa sedang minum-minuman keras selanjutnya Terdakwa dan Anak korban masuk kedalam kamar kost, dan Terdakwa ikut minum minuman keras. Selanjutnya salah satu teman Terdakwa menyuruh Terdakwa untuk mengunci pintu dan mematikan lampu setelah itu Terdakwa dan Anak korban baring diatas sebuah tikar sambil bercerita namun tidak lama kemudian Terdakwa mencium bibir Anak korban dan menyuruh Anak korban membuka celana dan celana dalamnya namun Anak korban hanya menurunkan hingga lutut akan tetapi Terdakwa menyuruhnya untuk melepas celananya dari kakinya. Selanjutnya Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya lalu Terdakwa naik diatas badan Anak korban dan kemudian Anak korban berkata kepada Terdakwa "serius, ko tidak tinggalkan saya?", Terdakwa menjawab "tidak, tetap saya tanggung jawab" setelah itu Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak korban sambil menggoyang-goyangkannya selama beberapa menit dan mengeluarkan spermanya ke dalam kemaluan Anak korban dan setelah menyetubuhi Anak korban selanjutnya Terdakwa dan Anak korban memakai celana dan celana dalam masing-masing dan setelah itu Anak korban berkata "kalau saya hamil, jangan kasih tinggalkan saya" dan Terdakwa menjawab "yang penting kalo ko hamil sampaikan saya, saya tanggung jawab". Dan selanjutnya Terdakwa dan Anak korban langsung tidur. Untuk kejadian yang **kedua** pada hari Selasa, tanggal 7 Maret 2023, Anak korban menghubungi Terdakwa melalui telepon dan menyampaikan agar menjemputnya di dekat Masjid Bure Kelurahan Kadolomoko, tidak berselang lama kemudian datang Terdakwa menjemput Anak korban menggunakan mobil setelah itu Terdakwa dan Anak korban pergi mengantar pesanan air di rumah pelanggan dan kemudian Terdakwa dan Anak korban pulang kerumah Terdakwa. Sekitar pukul 20.30 WITA Terdakwa menyampaikan ingin mengantar Anak korban pulang kerumahnya, akan tetapi Anak korban berkata "saya takut pulang", sehingga Terdakwa berinisiatif mencari rumah kost untuk disewa dan setelah mendapatkannya Terdakwa dan Anak korban pergi ke rumah kost tersebut namun tidak lama kemudian Terdakwa dan Anak korban balik ke rumah Terdakwa untuk mengambil tikar dan bantal setelah itu membawanya ke rumah kost. Sesampainya di rumah kost Anak korban segera masuk tidur sedangkan

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Bau



Terdakwa masih cerita dengan teman-temannya namun tidak lama kemudian Terdakwa pun masuk tidur. Sekitar pukul 03.30 WITA Terdakwa dan Anak korban terbangun dari tidurnya karena bunyi telepon dan setelah menerima telepon, selanjutnya Terdakwa dan Anak korban bercerita tidak lama kemudian Terdakwa mencium dan meraba payudara Anak korban lalu Anak korban membuka celana dan celana dalamnya di ikuti oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak korban sambil menggoyang-goyangkannya selama beberapa menit lalu menumpahkan spermanya di kemaluan Anak korban dan setelah menyetubuhi Anak korban, Terdakwa dan Anak korban langsung memakai kembali celana dan celana dalamnya masing-masing. Untuk kejadian yang **ketiga** pada bulan April 2024, Terdakwa menjemput Anak korban di Lorong Casper Kelurahan Kadolomoko, menggunakan sepeda motor dengan tujuan jalan-jalan, kemudian pada pukul 18.00 WITA Terdakwa membawa Anak korban ke hotel Ardan dan sesampainya di sana Terdakwa dan Anak korban masuk ke dalam salah satu kamar yang telah di sewa oleh Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan Anak korban baring-bering diatas ranjang sambil bercerita, tidak lama kemudian Terdakwa mencium bibir dan meraba payudara Anak korban setelah itu Terdakwa membuka pakaiannya begitupula Anak korban dan selanjutnya Terdakwa naik diatas badan Anak korban lalu memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak korban sambil menggoyang-goyangkannya selama beberapa menit dan menumpahkan spermanya di kemaluan Anak korban dan setelah menyetubuhi Anak korban, Terdakwa dan Anak korban langsung tidur dan sekitar pukul 22.30 WITA Terdakwa mengantar pulang Anak korban. Untuk kejadian yang **keempat** pada hari Rabu, tanggal 10 April 2024, Terdakwa dan Anak korban janji untuk bertemu, selanjutnya Terdakwa menjemput Anak korban di Waramsio menggunakan sepeda motor dan sekitar pukul 09.30 WITA, Terdakwa membawa Anak korban ke Hotel Rizkina dan sesampainya di sana Terdakwa dan Anak korban masuk ke dalam salah satu kamar yang telah di sewa oleh Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa dan Anak korban baring-bering diatas ranjang sambil bercerita, tidak lama kemudian Terdakwa mencium bibir dan meraba payudara Anak korban setelah itu Terdakwa membuka pakaiannya begitupula Anak korban dan selanjutnya Terdakwa naik diatas badan Anak korban sambil memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak korban sambil menggoyang-goyangkannya selama beberapa menit dan menumpahkan spermanya di

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Bau



kemaluan Anak korban dan setelah menyetubuhi Anak korban, Terdakwa dan Anak korban langsung tidur dan sekitar pukul 19.30 WITA Terdakwa mengantar pulang Anak korban. Untuk kejadian yang **kelima** pada bulan Mei 2024 sekitar pukul 10.00 WITA, Terdakwa menjemput Anak korban Lorong Casper lalu mengajak Anak jalan-jalan di Pantai Lakeba setelah pulang dari Pantai Lakeba, Terdakwa membawa Anak korban di rumah kost temannya di belakang gedung Universitas Muhamadiyah Buton (UMB), sesampainya di dalam kamar kost Terdakwa dan Anak korban bercerita namun tidak lama kemudian Terdakwa mencium dan meraba payudara Anak korban setelah itu Terdakwa membuka pakaiannya begitupula Anak korban dan selanjutnya Terdakwa naik diatas badan Anak korban sambil memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak korban sambil menggoyang-goyangkannya selama beberapa menit dan menumpahkan spermanya di kemaluan Anak korban dan setelah menyetubuhi Anak korban, Terdakwa dan Anak korban memakai celana dan celana dalam masing-masing dan kemudian sekitar pukul 14.30 WITA, Terdakwa mengantar Anak korban pulang kerumah;

- Bahwa Anak korban mau disetubuhi oleh Terdakwa karena mendengar rayuan Terdakwa yang mana apabila Anak korban hamil maka Terdakwa akan bertanggung jawab dan bersedia menikahinya;
- Bahwa atas kejadian persetubuhan yang dialami oleh Anak korban kemudian Anak korban menceritakan kepada saksi Rina Binti La Huri dan saksi Mariani Alias Nining Binti La Buri;
- Bahwa adapun usia Anak korban saat disetubuhi oleh Terdakwa adalah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Anak korban merasa sakit pada kemaluannya serta merasa malu;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Bau





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa “**setiap orang**” adalah orang perseorangan atau korporasi sebagai subjek hukum yang menyanggah hak dan kewajiban di dalam hukum dan dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, telah ternyata yang dimaksud dengan setiap orang dalam hal ini adalah Terdakwa AWALUDDIN Alias AWAL Bin LA UMBU, yang berada dalam keadaan sehat rohani dan jasmani, sehingga dapat dipertanggung jawabkan atas setiap perbuatannya, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

## Ad.2. Unsur sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ke-2 (dua) ini bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhi salah satu perbuatan dalam unsur ini, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* bahwa yang dimaksudkan “**dengan sengaja**” atau “*opzet*” itu adalah “*willen en wetens*”, dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*weten*) akan akibat dari pada perbuatan tersebut;

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Bau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**membujuk**” adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar untuk memikat hati, menipu dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**anak**” adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**persetubuhan**” ialah peraduan antara anggota kamaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan kejadian persetubuhan tersebut terjadi **pertama** pada hari Senin, tanggal 6 Maret 2023 sekitar pukul 03.00 WITA bertempat dalam sebuah kamar kost di Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari Kota Baubau, **kedua** pada hari Selasa, tanggal 7 Maret 2023 sekitar pukul 01.00 WITA bertempat dalam sebuah kamar kost di Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, **ketiga** pada hari yang sudah tidak di ingat lagi namun dalam bulan April 2024 sekitar pukul 18.00 WITA bertempat di Hotel Ardan, Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Tomba, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, **keempat** pada hari Rabu, tanggal 10 April 2024 sekitar pukul 12.30 WITA bertempat di Hotel Rizkina, Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Tomba, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, **kelima** pada hari Minggu, tanggal 19 Mei 2024 sekitar pukul 13.30 WITA bertempat di kamar kost belakang gedung Universitas Muhammadiyah Buton (UMB), Lorong Langkariri, Kelurahan Lanto, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau;

Menimbang, bahwa Anak korban ada hubungan pacaran dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Anak korban sebanyak 5 (lima) kali. Untuk kejadian yang **pertama** berawal pada hari Senin, tanggal 6 Maret 2023, Terdakwa menjemput Anak korban menggunakan sepeda motor dengan tujuan jalan-jalan sore di seputaran Kota Baubau. Setelah pulang dari jalan-jalan kemudian Terdakwa membawa Anak korban di sebuah rumah kost milik temannya, dan sesampainya di sana ada teman Terdakwa sedang minum-minuman keras selanjutnya Terdakwa dan Anak korban masuk kedalam kamar kost, dan Terdakwa ikut minum minuman keras. Selanjutnya salah satu teman Terdakwa menyuruh Terdakwa untuk mengunci pintu dan mematikan lampu setelah itu Terdakwa dan Anak korban baring diatas sebuah tikar sambil

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Bau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerita namun tidak lama kemudian Terdakwa mencium bibir Anak korban dan menyuruh Anak korban membuka celana dan celana dalamnya namun Anak korban hanya menurunkan hingga lutut akan tetapi Terdakwa menyuruhnya untuk melepas celananya dari kakinya. Selanjutnya Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya lalu Terdakwa naik diatas badan Anak korban dan kemudian Anak korban berkata kepada Terdakwa "serius, ko tidak tinggalkan saya?", Terdakwa menjawab "tidak, tetap saya tanggung jawab" setelah itu Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak korban sambil menggoyang-goyangkannya selama beberapa menit dan mengeluarkan spermanya ke dalam kemaluan Anak korban dan setelah menyetubuhi Anak korban selanjutnya Terdakwa dan Anak korban memakai celana dan celana dalam masing-masing dan setelah itu Anak korban berkata "kalau saya hamil, jangan kasih tinggalkan saya" dan Terdakwa menjawab "yang penting kalo ko hamil sampaikan saya, saya tanggung jawab". Dan selanjutnya Terdakwa dan Anak korban langsung tidur. Untuk kejadian yang **kedua** pada hari Selasa, tanggal 7 Maret 2023, Anak korban menghubungi Terdakwa melalui telepon dan menyampaikan agar menjemputnya di dekat Masjid Bure Kelurahan Kadolomoko, tidak berselang lama kemudian datang Terdakwa menjemput Anak korban menggunakan mobil setelah itu Terdakwa dan Anak korban pergi mengantar pesanan air di rumah pelanggan dan kemudian Terdakwa dan Anak korban pulang kerumah Terdakwa. Sekitar pukul 20.30 WITA Terdakwa menyampaikan ingin mengantar Anak korban pulang kerumahnya, akan tetapi Anak korban berkata "saya takut pulang", sehingga Terdakwa berinisiatif mencari rumah kost untuk disewa dan setelah mendapatkannya Terdakwa dan Anak korban pergi ke rumah kost tersebut namun tidak lama kemudian Terdakwa dan Anak korban balik ke rumah Terdakwa untuk mengambil tikar dan bantal setelah itu membawanya ke rumah kost. Sesampainya di rumah kost Anak korban segera masuk tidur sedangkan Terdakwa masih cerita dengan teman-temannya namun tidak lama kemudian Terdakwa pun masuk tidur. Sekitar pukul 03.30 WITA Terdakwa dan Anak korban terbangun dari tidurnya karena bunyi telepon dan setelah menerima telepon, selanjutnya Terdakwa dan Anak korban bercerita tidak lama kemudian Terdakwa mencium dan meraba payudara Anak korban lalu Anak korban membuka celana dan celana dalamnya di ikuti oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak korban sambil menggoyang-goyangkannya selama beberapa menit lalu menumpahkan spermanya di kemaluan Anak korban dan setelah menyetubuhi Anak korban, Terdakwa dan Anak korban langsung

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Bau

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memakai kembali celana dan celana dalamnya masing-masing. Untuk kejadian yang **ketiga** pada bulan April 2024, Terdakwa menjemput Anak korban di Lorong Casper Kelurahan Kadolomoko, menggunakan sepeda motor dengan tujuan jalan-jalan, kemudian pada pukul 18.00 WITA Terdakwa membawa Anak korban ke hotel Ardan dan sesampainya di sana Terdakwa dan Anak korban masuk ke dalam salah satu kamar yang telah di sewa oleh Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan Anak korban baring-bering diatas ranjang sambil bercerita, tidak lama kemudian Terdakwa mencium bibir dan meraba payudara Anak korban setelah itu Terdakwa membuka pakaiannya begitupula Anak korban dan selanjutnya Terdakwa naik diatas badan Anak korban lalu memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak korban sambil menggoyang-goyangkannya selama beberapa menit dan menumpahkan spermanya di kemaluan Anak korban dan setelah menyetubuhi Anak korban, Terdakwa dan Anak korban langsung tidur dan sekitar pukul 22.30 WITA Terdakwa mengantar pulang Anak korban. Untuk kejadian yang **keempat** pada hari Rabu, tanggal 10 April 2024, Terdakwa dan Anak korban janji untuk bertemu, selanjutnya Terdakwa menjemput Anak korban di Waramsio menggunakan sepeda motor dan sekitar pukul 09.30 WITA, Terdakwa membawa Anak korban ke Hotel Rizkina dan sesampainya di sana Terdakwa dan Anak korban masuk ke dalam salah satu kamar yang telah di sewa oleh Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa dan Anak korban baring-bering diatas ranjang sambil bercerita, tidak lama kemudian Terdakwa mencium bibir dan meraba payudara Anak korban setelah itu Terdakwa membuka pakaiannya begitupula Anak korban dan selanjutnya Terdakwa naik diatas badan Anak korban sambil memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak korban sambil menggoyang-goyangkannya selama beberapa menit dan menumpahkan spermanya di kemaluan Anak korban dan setelah menyetubuhi Anak korban, Terdakwa dan Anak korban langsung tidur dan sekitar pukul 19.30 WITA Terdakwa mengantar pulang Anak korban. Untuk kejadian yang **kelima** pada bulan Mei 2024 sekitar pukul 10.00 WITA, Terdakwa menjemput Anak korban Lorong Casper lalu mengajak Anak jalan-jalan di Pantai Lakeba setelah pulang dari Pantai Lakeba, Terdakwa membawa Anak korban di rumah kost temannya di belakang gedung Universitas Muhamadiyah Buton (UMB), sesampainya di dalam kamar kost Terdakwa dan Anak korban bercerita namun tidak lama kemudian Terdakwa mencium dan meraba payudara Anak korban setelah itu Terdakwa membuka pakaiannya begitupula Anak korban dan selanjutnya Terdakwa naik diatas badan Anak korban sambil memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak korban sambil menggoyang-

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



goyangkannya selama beberapa menit dan menumpahkan spermanya di kemaluan Anak korban dan setelah menyetubuhi Anak korban, Terdakwa dan Anak korban memakai celana dan celana dalam masing-masing dan kemudian sekitar pukul 14.30 WITA, Terdakwa mengantar Anak korban pulang kerumah;

Menimbang, bahwa Anak korban mau disetubuhi oleh Terdakwa karena mendengar rayuan Terdakwa yang mana apabila Anak korban hamil maka Terdakwa akan bertanggung jawab dan bersedia menikahnya;

Menimbang, bahwa atas kejadian persetubuhan yang dialami oleh Anak korban kemudian Anak korban menceritakan kepada saksi Rina Binti La Huri dan saksi Mariani Alias Nining Binti La Buri;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada waktu menyetubuhi Anak Korban, pada waktu itu Anak Korban belum berusia 18 (delapan belas) tahun dikaitkan dengan keterangan para saksi dan Terdakwa kalau Anak korban masih berusia 17 (tujuh belas) tahun pada saat Terdakwa menyetubuhi Anak korban, hal ini bersesuaian dengan Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED] [REDACTED] tertanggal 6 Maret 2015, atas nama [REDACTED] [REDACTED], yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Baubau atas nama H. Sahirun, S.E, dengan perkataan lain Anak korban [REDACTED] masih dalam kategori Anak, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Anak korban merasa sakit pada kemaluannya serta merasa malu hal ini bersesuaian dengan hasil Visum Et Repertum Nomor [REDACTED] atas nama [REDACTED] yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Wawan Hermawan, Sp. OG selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Baubau dengan hasil pemeriksaan tidak ditemukan tanda kekerasan dan tampak robekan lama selaput dara arah jam 1, 3, 7 dan 10 dengan kesimpulan tidak ditemukan tanda kekerasan dan tampak robekan lama selaput dara arah jam 1, 3, 7 dan 10, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

**Ad.3. Unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut;**

*Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Bau*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dipandang sebagai sebuah rangkaian tindak pidana yang mempunyai keterkaitan satu dan lainnya dalam waktu yang berbeda-beda, namun tetap dianggap sebagai satu kejahatan yang dilakukan secara berlanjut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa telah melakukan rangkaian perbuatan persetubuhan kepada Anak korban yang dilakukan oleh Terdakwa sebanyak 5 (lima) kali, dimana Terdakwa persetubuhan tersebut terjadi **pertama** pada hari Senin, tanggal 6 Maret 2023 sekitar pukul 03.00 WITA bertempat dalam sebuah kamar kost di Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari Kota Baubau, **kedua** pada hari Selasa, tanggal 7 Maret 2023 sekitar pukul 01.00 WITA bertempat dalam sebuah kamar kost di Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, **ketiga** pada hari yang sudah tidak di ingat lagi namun dalam bulan April 2024 sekitar pukul 18.00 WITA bertempat di Hotel Ardan, Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Tomba, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, **keempat** pada hari Rabu, tanggal 10 April 2024 sekitar pukul 12.30 WITA bertempat di Hotel Rizkina, Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Tomba, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, **kelima** pada hari Minggu, tanggal 19 Mei 2024 sekitar pukul 13.30 WITA bertempat di kamar kost belakang gedung Universitas Muhammadiyah Buton (UMB), Lorong Langkariri, Kelurahan Lanto, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau telah melakukan persetubuhan kepada Anak korban secara berulang kali, yang mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa secara berlanjut, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh unsur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum,

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Bau



maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan secara berlanjut**” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara dan denda yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini sependapat dengan Penuntut Umum mengenai dakwaan yang terbukti, namun Majelis Hakim tidak sependapat tentang lamanya pidana atau *strafmaat* yang dikenakan terhadap Terdakwa. Oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut guna mewujudkan nilai-nilai keadilan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa AWALUDDIN Alias AWAL Bin LA UMBU dijatuhi pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun** dan denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dan jika tidak mampu dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**, maka kini sampailah kepada berapa lamanya hukuman (*sentencing atau staftoemeting*) yang dianggap paling cocok, selaras dan tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut di sini merupakan kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan bahwa maksud dan tujuan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa bukanlah semata-mata merupakan pembalasan atas perbuatannya akan tetapi lebih dari tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mendidik dan menginsafi kesalahan Terdakwa supaya tidak mengulangi lagi perbuatannya yang sama (efek jera), dengan menyadari bahwa perbuatannya tersebut adalah keliru sehingga diharapkan kelak dikemudian hari menjadi anggota masyarakat yang baik dan bertanggung jawab, dengan demikian menurut pendapat Majelis

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Bau



Hakim pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah menjadi sarana untuk memperbaiki kehidupan Terdakwa ke masa depan dengan memperhatikan manfaatnya, baik guna pencegahan bagi orang lain, maupun efek jera bagi Terdakwa sehingga Majelis Hakim telah mempunyai keyakinan bahwa hukuman yang dijatuhkan adalah hukuman yang TEPAT, LAYAK, ADIL dan MANUSIAWI terhadap diri Terdakwa sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku tanpa mengesampingkan rasa keadilan maupun nilai-nilai yang berkembang di dalam masyarakat tetapi juga bertitik tolak pada adanya keseimbangan kepentingan (*daad-dader strafrecht*) yaitu kepada dimensi kepentingan Negara, kepentingan masyarakat, kepentingan individu, maupun kepentingan pelaku kejahatan, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya bagi Terdakwa sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan masa penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka harus diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dijatuhi pidana, maka haruslah dibebankan membayar biaya perkara sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat tercela melanggar norma kesusilaan dan ajaran agama;
- Perbuatan Terdakwa membuat aib bagi Anak korban dan keluarganya baik dilingkungan sekitar maupun didalam lingkungan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang Jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AWALUDDIN Alias AWAL Bin LA UMBU tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan secara berlanjut"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa AWALUDDIN Alias AWAL Bin LA UMBU oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau pada hari **Jumat, tanggal 6 September 2024**, oleh AMIN IMANUEL BURENI, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, MUHAMMAD JUANDA PARISI, S.H.,M.H. dan RACHMAT S.Hi LA HASAN, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 11 September 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SAHIDU, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baubau, serta dihadiri oleh WA ODE

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Bau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURNILAM, S.H.,M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baubau dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Ttd**

**Ttd**

MUHAMMAD JUANDA PARISI, S.H.,M.H.

AMIN IMANUEL BURENI, S.H.,M.H.

**Ttd**

RACHMAT S.Hi LA HASAN, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

**Ttd**

SAHIDU, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)